



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 207/PL.02.1-Kpt/1403/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 56/PL.01.2-BA/1403/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatra tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 63/Kpts/HK.03.1-Kpt/1403/KPU.Kab/X/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati bengkalis Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis Nomor : 71/PL.02Kpt/1403/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana Formulir Model A.3.1-KWK yang menjadi Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Data Pemilihan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Rekapitulasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA

NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 207/PL.02.1-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN
2020

Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BENGKALIS	31	186	29.600	28.563	58.163	
2	BANTAN	23	104	15.885	15.302	31.187	
3	BUKIT BATU	10	50	7.396	7.230	14.626	
4	BANDAR LAKSMANA	7	34	5.484	5.140	10.624	
5	MANDAU	11	343	50.827	49.341	100.168	
6	BATHIN SOLAPAN	13	187	29.894	28.540	58.434	
7	RUPAT	16	80	12.884	12.002	24.886	
8	RUPAT UTARA	8	34	5.529	5.155	10.684	
9	SIK KECIL	17	58	8.950	8.592	17.542	
10	PINGGIR	10	152	21.646	20.759	42.405	
11	TALANG MUANDAU	9	57	8.998	8.264	17.262	
Total		155	1285	197.093	188.888	385.981	

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 207/PL.02.1-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih TMS Sesuai Pleno PPK			Pemilih TMS Hasil Perbaikan Pada Saat Pleno Kabupaten			Selisih Pemilih TMS Hasil Perbaikan		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	BENGKALIS	31	186	871	135	1.006	871	135	1.006	0	0	0
2	BANTAN	23	104	134	144	278	144	146	290	10	2	12
3	BUKIT BATU	10	50	33	31	64	55	57	112	22	26	48
4	BANDAR LAKSAMANA	7	34	22	16	38	26	17	43	4	1	5
5	MANDAU	11	343	273	251	524	936	892	1.828	663	641	1.304
6	BATHIN SOLAPAN	13	187	53	40	93	258	209	467	205	169	374
7	RUPAT	16	80	40	26	66	93	66	159	53	40	93
8	RUPAT UTARA	8	34	17	18	35	27	33	60	10	15	25
9	SIK KECIL	17	58	44	42	86	66	67	133	22	25	47
10	PINGGIR	10	152	339	344	683	441	432	873	102	88	190
11	TALANG MUANDAU	9	57	53	41	94	99	93	192	46	52	98
TOTAL		155	1.285	1.879	1.088	2.967	3.016	2.147	5.163	1.137	1.059	2.196

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Ttd
FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001